



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI DASAR INTERDISIPLINER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti dasar interdisipliner;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti dasar interdisipliner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;

- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
- b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018; dan
- c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 Oktober 2018.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Mei 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 102 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI
 DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018:

NO	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
1.	Dr. La Jamaa, M.HI	Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Maiuku Tengah Perspektif Kearifan Lokal, Hukum Nasional Dan Hukum Islam.	Penelitian Dasar Interdisipliner
2.	Dr. Patma Sopamena, M.Pd	Etnomatematika Suku Nuaulu Di Maluku Dan Implementasinya Dalam Kurikulum Sekolah.	Penelitian Dasar Interdisipliner
3.	Dr. Subair, M.Si	Membangun Ketangguhan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim Dan Risiko Bencana: Studi Kasus Di Pulau Ambon, Provinsi Maluku.	Penelitian Dasar Interdisipliner
4.	Dr. Abd. Rauf, M.Ag	Persepsi Pengurus Fkub Maluku Terhadap Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Ambon.	Penelitian Dasar Interdisipliner
5.	Nur Alim Natsir, M.Si	Profil Logam Berat B-iii Dan Hubungannya Dengan Kadar Klorofil Pada Enhalus Acroides Di Perairan Teluk Kayeli Kabupaten Buru, Ambon.	Penelitian Dasar Interdisipliner
6.	Dr. Abdul Manaf Tubaka, M.Si	Kontekstualisasi Islam Wasathiyah Dalam Bingkai Kearifan Lokal Pela Gandong Di Maluku.	Penelitian Dasar Interdisipliner
7.	Dr. Idrus Sere, M.Pd.I	Popolo (Suatu Studi Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Adat Wabula Buton).	Penelitian Dasar Interdisipliner
8.	Dr. Ahmad Lontor, MH	Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei Kota Tual Dan Kabupaten Maluku Tenggara.	Penelitian Dasar Interdisipliner

No.	Nama Dosen/Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
9.	Muh . Ihwan Putuhena, M.Si	Ekspresi Religiositas Kelas Menengah Baru Muslim Di Kota Ambon.	Penelitian Dasar Interdisipliner
10.	Dr. Ismail Rumadan, MH	Perkelahian Antar Desa Di Maluku Kajian Psykologi Hukum.	Penelitian Dasar Interdisipliner
11.	Drs. Husin Wattimena, M.Si	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease).	Penelitian Dasar Interdisipliner



DIREKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

DR. HASBOLLAH TOISUTA